

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara yang menganut sistem demokrasi, sudah seharusnya melindungi kebebasan politik, sipil, hingga kebebasan berpendapat. Dalam demokrasi, setiap individu baik dia sendiri-sendiri maupun bersama-sama dalam artian tidak resmi maupun resmi dalam bentuk organisasi, dia patut diberikan ruang partisipasi dan berkontribusi untuk menyampaikan apa yang mereka rasakan, apa yang mereka pikirkan atau yang akan mereka suarakan terkait dengan penderitaan orang lain atau kerusakan atau masalah-masalah yang menjadi hal bersama bagi sebuah bangsa dan bagi sebuah negara. Karena negara atau pemerintah tidak bisa *so tau*, dia harus percaya bahwa butuh masukan/kontribusi dari masyarakat.

Seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum Pasal 1 poin 1 dan 2, berbunyi “Kemerdekaan menyampaikan pendapat adalah hak setiap warga negara untuk menyampaikan pikiran dengan lisan, tulisan, dan sebagainya secara bebas dan bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Di muka umum adalah dihadapan orang banyak, atau orang lain termasuk juga di tempat yang dapat didatangi dan atau dilihat setiap orang”. Kemudian dalam keadaan apakah, demokrasi berhak mengambil jalan kekerasan terhadap rakyatnya sendiri atau terhadap mereka yang berada di luar bidang pemerintahan yang sah?.

Berdasarkan prinsip otonomi demokrasi yang di usulkan oleh David Held, bahwa otonomi demokrasi membutuhkan pernyataan hak-hak manusia (*bill of rights*) di luar hak memilih untuk memberikan kesempatan yang sama, untuk berpartisipasi, dan untuk menemukan preferensi pribadi dan pengawasan akhir oleh warga negara terhadap agenda politik. Termasuk juga hak-hak sosial dan ekonomi untuk memastikan bahwa tersedia sumber daya yang cukup bagi otonomi demokrasi. Sehingga Held menekankan dimana kemiskinan material yang ekstrem membuat demokrasi menjadi sulit.¹ Terhadap latar belakang itulah, penulis melihat tindakan awal warga yang membuat mural merupakan bagian dari perjuangan untuk terbebas dari kelaparan, penyakit, dan kemiskinan sebagai dampak dari pandemi Covid-19. Ruang publik untuk berpendapat yang kian menyempit, kritik melalui mural berarti menunjukkan kebuntuan saluran aspirasi di tempat lain.

Ruang publik tidak dapat hadir dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara apabila tidak berwujud menjadi *civil society*. Oleh karena itu, ruang publik memerlukan usaha nyata setiap warga dan perangkat pendukungnya yang bebas dari pengaruh kekuasaan negara, yaitu budaya yang kondusif sebagai manifestasi dari suatu kerangka berfikir dan rancangan masyarakat. Bentuk konkret manifestasi tersebut adalah ruang publik menjadi pandangan hidup dalam seluk beluk sendi kehidupan bernegara, baik rakyat maupun pemerintah. Demokrasi lahir dari kontrak sosial dimana negara menjadi kebenaran karena kontrak sosial. Kontrak sosial ini lahir dari kehidupan individu yang setara dengan cara berpikir

¹ George Sorensen, *Demokrasi dan Demokratisasi (Proses dan Prospek dalam Sebuah Dunia yang sedang Berubah)*, terj., Tadjuddin Noer, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014, hlm., 15-16.

menggunakan akal sehat. Berkaca dari konsep tersebut dan kaitannya dengan penghapusan mural Jokowi *404 Not Found*, justru rakyat akan membenci pemerintah yang gagal menegakkan keadilan bagi warga negaranya. Setelah aparat menghapus mural tersebut, hal ini lantaran menjadi *viral* di media sosial Twitter. Sebanyak 14,2 rb tweet pada tanggal 14 Agustus 2021 dengan menggunakan tagar Jokowi *404 Not Found*. Gambar mural yang muncul di wilayah Batu Ceper Kota Tangerang, Banten tersebut diduga mirip dengan wajah Presiden Joko Widodo yang dibagian mata ditutupi dengan tulisan *404 Not Found*. Kalimat *404 Not Found* sendiri secara istilah merujuk kepada bahasa di dunia internet. *404 Not Found* adalah artikel yang tidak bisa lagi ditemukan di dunia maya dikarenakan artikel tersebut sudah di hapus atau sudah rusak. Ketika alamat artikel di dunia maya tersebut di akses, yang muncul hanya tulisan *404 Not Found*.

Keterbukaan dan sikap responsif pemerintah lah yang akan membantu publik untuk berhenti berspekulasi di tengah keadaan yang dinamis tersebut. Efektivitas pemerintah dalam merespon penghapusan mural ini akan menunjukkan sejauh mana simpati publik pada kekuasaan yang terus terpelihara. Seharusnya hal tersebut bisa dilakukan dengan hadirnya ruang kebebasan berekspresi, salah satunya mural yang didalamnya bisa jadi berisi sebuah kritik sosial atau kritik politik terhadap kekuasaan yang sedang ada disatu negara, bukan mencari pelaku pembuat mural untuk dipidana. Pasalnya, Kasubag Humas Polres Metro Tangerang Kota, Kompol Abdul Rochim menjelaskan bahwa Presiden merupakan lambang dari sebuah negara. Seperti dikutip dari makassar.terkini.id, dalam pernyataannya yaitu “Kami ini sebagai aparat negara ngelihat sosok Presiden dibikin kayak begitu, itu kan

pimpinan negara, lambang negara. Untuk media kan beda lagi penampakan, pengertian penafsiran. Kalau kami, itu kan pimpinan, panglima tertinggi TNI-Polri,” pungkasnya.² Hal tersebut tentunya telah menimbulkan banyak perspektif dari masyarakat. Seperti yang kita ketahui, dalam konstitusi negara Republik Indonesia yaitu UUD 1945 disebutkan pada pasal 35 sampai 36A bahwa lambang negara itu Garuda Pancasila yang ada perisai bhineka tunggal ika.³ Jadi presiden itu secara konstitusi maupun secara hukum bukan lambang negara. Dianggap karena mengandung unsur pelecehan itulah aparat akan menindak lanjuti kasus ini dan mencari pelaku pembuat mural tersebut. Sedangkan pasal-pasal tentang penghinaan terhadap presiden oleh Mahkamah Konstitusi sudah dihapuskan pada tahun 2006/2007. Apabila pelaku masuk kedalam aspek ketertiban umum, kewenangannya berada di tangan satpol pp atas dasar peraturan daerah.

Tetapi apabila kita melihat dari segi ini adalah demokrasi, perspektif kebebasan mengemukakan pikiran dan pendapat mesti kita hormati. Tidak menganggap bahwa hal ini masuk kedalam ketertiban umum yang memerlukan izin. Maka dari itu penulis menganggap betapa pentingnya pemikiran Jurgen Habermas mengenai *communicative rational action* atau perluasan komunikasi yang bebas dari segala bentuk dominasi. Artinya, ada negosiasi atau kompromi untuk mencapai pemahaman subjektif masing-masing individu berdasarkan kesepakatan bersama. Sehingga aparat kepolisian sebagai perwakilan negara seharusnya tidak melakukan tindakan asal tangkap saja. Karena secara subjektif dia juga harus menerangkan apa

² Dzul Fiqam Nur, “[Mural Muka Jokowi '404 Not Found' Latar Merah, Polisi Lakukan Penyidikan](#)” ([terkini.id](#)) (Diakses pada 23 September 2021, pukul 12.23).

³ Arum Sutrisni Putri, “[Simbol Negara Indonesia](#)” ([kompas.com](#)) (Diakses pada 24 September 2021, pukul 05.12).

yang dia maksud. Sehingga kita mengetahui tafsiran dari orang yang membuat mural dan perlu kita dengarkan. Maka dari itu, objektivitas dalam penegakkan hukum sangat penting dan dengan demikian hukum itu menjadi rasional. Karena perspektif sangat relatif, sehingga harus kita perdebatkan untuk mendapatkan sebuah kebenaran.

Berimplikasi kepada hal tersebut, Habermas mengatakan bahwa seyogyanya manusia tetap berkarya dengan cara mempertahankan ketegangan dialektis antara *purposive rational action* dengan *communicative rational action*.⁴ Jadi, maksud dari pemikiran Habermas adalah bukan berarti *communicative rational action* harus sepenuhnya menggantikan *purposive rational action*, tetapi bagaimana keduanya dijaga lewat ketegangan dialektis, agar salah satu tidak terlalu dominan. Bukan hal yang muskil ketika keresahan politik yang terjadi di tengah masyarakat tersebut akan menimbulkan reaksi seperti kekhawatiran, kenapa penguasa ini paranoid sekali dengan kritik, dengan kecaman, dan hal lainnya. Kekuasaan akan semakin diguncang secara alamiah. Legitimasinya mulai dipertanyakan. Apalagi, beberapa isu politik nasional dalam beberapa hari terakhir semakin mempertajam indikasi ke arah tersebut. Keadilan terhadap warga negara perlu diutamakan. Kepercayaan publik pada kekuasaan akan terpelihara dengan sendirinya seiring kehadiran negara di tengah mereka. Segala kebijakan yang berorientasi pada kemanusiaan pada akhirnya akan menciptakan keselamatan bagi sebuah negara. Dalam situasi krisis

⁴ Heru Nugroho, *Kritik Habermas terhadap Postmodernisme dan Relevansinya bagi Pemahaman Pembangunan*, UNISIA No. 32/XVII/1997, tahun 2016, hlm., 28-29.

ini, respons yang tepat dari pemerintah akan menghasilkan kemaslahatan rakyat, bangsa, dan negara.

Adapun penelitian-penelitian terdahulu yang menjadi acuan penelitian ini, diantaranya seperti tabel dibawah ini.

1	Judul Penelitian	Pemikiran Tokoh Filsafat Komunikasi “Jurgen Habermas dan Ruang Publik di Indonesia”
	Penulis	Melati Mediana Tobing (Universitas Kristen Indonesia)
	Inti Penelitian	Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang memanfaatkan teori tindakan komunikatif Jurgen Habermas dengan argumen dan klaim kebenaran untuk melihat ruang publik di Indonesia
2	Judul Penelitian	Membendung Fundamentalisme Agama di Indonesia dalam Terang Teori Tindakan Komunikatif Jurgen Habermas
	Penulis	Yohanes Pristian Nada (Sekolah Tinggi Filsafat Katolik Ledalero)
	Inti Penelitian	Hasil penelitian menunjukkan adanya temuan bahwa relasi sosial dewasa ini selalu terjebak dalam tindakan rasional bertujuan untuk mencapai partikular. Dimana konsep teori tindakan komunikatif Habermas digunakan sebagai landasan normatif dalam membendung fundamentalisme agama di Indonesia

3	Judul Penelitian	Diskursus Pribumisasi Islam dalam Dakwah Kultural Abdurrahman Wahid: Perspektif Komunikatif Jurgen Habermas
	Penulis	M. Ridho Syabibi (Sekolah Pascasarjana Pengkajian Islam Konsertasi Dakwah & Komunikasi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta)
	Inti Penelitian	Melihat rasionalitas komunikatif yang tercermin dalam dakwah pribumisasi Islam Gus Dur dengan menggunakan sudut pandang Jurgen Habermas. Hasil penelitian menjelaskan bahwa melalui komunikatif ini, Gus Dur berharap bahwa Islam mampu berkembang apabila di jadikan kultural, dan etika sosial Bukan sebagai normatif-teologis melainkan menuju historis-kritis yang formatif. Karena corak keislaman dan keindonesiaan merupakan suatu realitas yang dinamis, sehingga Islam harus juga diposisikan sebagai salah satu komplementer yang membingkai keindonesia. Tidak menjadikan negara sebagai negara agama dengan kata lain untuk tidak dijadikan sebagai alat legitimasi politik yang justru akan menghiraukan kebebasan warga negara/organisasi minoritas. Maka dari itu Gus Dur ingin mengembalikan peran suci agama sebagai kekuatan moral, baik dalam penegakkan keadilan,

		kebebasan dan penumbuhan demokrasi, hal ini lah yang menurutnya agama bisa menjadi ruang publik yang menawarkan solusi modernitas seperti yang dikhawatirkan oleh Habermas
4	Judul Penelitian	Mainstreaming Moderasi Beragama di Ruang Digital: Telaah atas Portal Keislaman Islami.co Perspektif Rasionalitas Komunikatif Jurgen Habermas
	Penulis	Siti Roisadul Nisok (Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Sunan Ampel Surabaya)
	Inti Penelitian	Penelitian ini menggunakan teori rasionalitas komunikatif Jurgen Habermas dengan menganalisis Islami.co sebagai portal keislaman dengan bernuansa moderat dan fositif yang didirikan Kemkominfo, dimana menggunakan klaim Jurgen Habermas sebagai validitas yaitu klaim kebenaran, klaim ketepatan, klaim kejujuran dan klaim <i>comprehensibility</i> , untuk menghindarkan narasi konservatif radikal di ruang digital yang mengatasnamakan Islam, karena tidak sedikit website yang provokatif.
5	Judul Penelitian	Warung Hik sebagai Ruang Publik (Studi Kasus Warung Hik sebagai Ruang Publik di Kota Surakarta)
	Penulis	Luky Fitriani (FISIP Universitas Sebelas Maret Surakarta)

	Inti Penelitian	Analisis warung Hik ini menggunakan konsep ruang publik seperti yang diutarakan Habermas, dimana ruang publik berawal dari berinteraksi, berdiskusi hingga terbentuknya suatu opini publik. Hasil penelitian menjelaskan bahwa warung hik ini merupakan ruang publik dimana semua kalangan mampu mengemukakan dan mengekspresikan pendapatnya, karena mereka telah kehilangan kepercayaan terhadap media massa yang selalu berisi isu politik maupun kepentingan para elit, dan justru saling bertolak belakang dengan fungsinya yang netral
--	------------------------	--

Tabel 1 - Penelitian terdahulu

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, pembahasan pada penelitian ini dapat diambil rumusan masalah yaitu bagaimana ruang publik dikembangkan oleh Presiden Joko Widodo dalam kasus penghapusan mural tagar *404 not found?*

1.3 Batasan Masalah

Pada penelitian ini, penulis melakukan pembatasan terhadap permasalahan yang ada dan telah dirumuskan agar terarah dan terkonsentrasi dalam melakukan penelitian. Adapun batasan masalah dalam penelitian ini adalah membahas tentang bagaimana ruang publik dalam konteks demokrasi era Joko Widodo di masa Covid-19, pasalnya situasi saat ini khususnya di dinding sebelah kanan kolong tol kereta bandara, tepatnya berada di Jl. Pembangunan 1, kelurahan Batu Jaya, Kecamatan Batu Ceper, Kota Tangerang, Banten, sedang terjadi *shrinking civic space* atau

sedang menyempitnya ruang-ruang masyarakat sipil, karena penghapusan mural oleh aparat. Lukisan mural dengan gambar mirip wajah Presiden RI Joko Widodo yang bertuliskan *404 Not Found* kini sudah dihapus, hal tersebut justru telah menutup ruang partisipasi warga negara. Maka dari itu, penulis menggunakan sudut pandang pemikiran Jurgen Habermas: Teori kritis dalam paradigma tindakan komunikatif.

Dalam menganalisis teks/bahasa dalam pemberitaan, penulis menggunakan semiotika sosial M.A.K Halliday. Analisis data hanya berfokus pada media online *Republika.co.id* (404: *Not Found*, Kala Mural Diberangus dan Dianggap Kriminal), *Tempo.co* (Viral Mural 404 *Not Found*, ini Bunyi Pasal UU Menjamin Kebebasan Berekspresi), dan *BBC News* Indonesia (Kritik ‘Jokowi 404: *Not Found*’ Berujung Penghapusan Mural: ‘Mengapa Kita Tidak Boleh Protes?’).

1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan bagaimana terkait seputar ruang publik dalam studi demokrasi di era Presiden Joko Widodo dalam menciptakan komunikasi yang membebaskan untuk menghasilkan *public sphere* atau ruang publik ditinjau dari sudut pandang tindakan komunikatif Jurgen Habermas. Berdasarkan penelitian yang akan dilakukan diatas maka dapat ditarik manfaat penelitian sebagai berikut:

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi perkembangan ilmu pengetahuan politik serta dapat memberikan data-data/referensi ilmiah, teori, dan lain-lain yang dapat berguna bagi siapapun

yang akan melanjutkan penelitian ini khususnya dalam kajian demokrasi, ruang publik, teori sosial kritis dan *the theory communication action* Jurgen Habermas.

1.4.2 Manfaat Praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi semua pihak yang membaca dan mempelajari karya ilmiah yang peneliti sajikan. Dalam penelitian ini, dapat menjadi rujukan dan kontribusi sumbangan pemikiran dalam kebijakan negara, pemerintah atau aktor-aktor politik supaya menerapkan partisipasi ruang publik di dalam konteks studi demokrasi untuk gaya kepemimpinan pemerintah berdasarkan konsep komunikatif Jurgen Habermas.